

**KEABSAHAN AKAD NIKAH DISABILITAS TUNARUNGU
(STUDI KASUS PADA KUA KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ROFI'ATUL UMMAH. S.H

22203012022

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Akad nikah merupakan suatu tahapan penting dalam suatu pernikahan. Menurut hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, akad pernikahan bukan hanya sekedar sebuah perjanjian yang bersifat keperdataan. Ijab qabul haruslah diucapkan dengan jelas dan tegas, namun bagi penyandang disabilitas tunarungu, proses akad nikah dihadapi dengan berbagai hambatan yang kompleks. Melalui pemahan mendalam terhadap hambatan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas tunarungu dalam menjalankan akad nikah, diperlukan upaya yang nyata untuk meningkatkan inklusi, aksesibilitas dan perlindungan hak-hak mereka dalam proses akad nikah. Penelitian ini memilih KUA Kapanewon Pajangan sebagai risetnya. Dipilihnya lokasi ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan yaitu, KUA Kapanewon Pajangan telah bekerjasama dengan Kemenag Kabupaten Bantul untuk membuat inovasi terkait pelayanan disabilitas, salah satunya adalah dalam hal pernikahan. Dalam hal ini KUA Kapanewon Pajangan dan Kemenag Kabupaten Bantul bekerja sama untuk memudahkan proses administrasi bagi mempelai disabilitas hingga mencari Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang sudah bersertifikat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses akad nikah seorang tunarungu di KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul sama dengan proses akad nikah pada umumnya, yang membedakan hanya proses akad nikah mempelai disabilitas tunarungu tersebut dilakukan menggunakan bahasa isyarat. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tinjauan hukum Islam, pernikahan seorang disabilitas tunarungu dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan, meskipun akad nikah dilakukan dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat di sini berfungsi sebagai media komunikasi yang sah untuk menyampaikan keinginan dan persetujuan mempelai laki-laki dalam akad nikah.

Kata Kunci: Akad Nikah, Disabilitas Tunarungu dan Bahasa Isyarat

ABSTRACT

The marriage contract is an important stage in a marriage. According to Islamic law as contained in the fiqh books, a marriage contract is not just a civil agreement. Originally the consent to qabul had to be said clearly and firmly. However, for deaf people, the contract process is often faced with various complex obstacles. Through an in-depth understanding of the obstacles and challenges faced by deaf people in carrying out marriage contracts, real efforts are needed to increase inclusion, accessibility and protection of their rights in the marriage contract process. This research chose KUA Kapanewon Pajangan as its research. The choice of this location was motivated by several reasons, namely, KUA Kapanewon Pajangan has collaborated with the Ministry of Religion of Bantul Regency to create innovations related to disability services, one of which is in terms of marriage. In this case, KUA Kapanewon Pajangan and the Ministry of Religion of Bantul Regency are working together to facilitate the administrative process for brides with disabilities and to find a certified Sign Language Interpreter (JBI).

The type of research used is field research with a normative approach, while the data analysis method used is descriptive analysis. In terms of data collection, the author used observation, interviews and documentation methods.

The results of the research show that the marriage contract process for A deaf person at KUA Kapanewon Pajangan, Bantul Regency is the same as the marriage contract process in general, the only difference is that the marriage contract process for a deaf disabled bride is carried out using sign language. According to the Compilation of Islamic Law (KHI) and a review of Islamic law, the marriage of a deaf person is considered valid if they fulfill the requirements and terms of marriage, even if the marriage contract is carried out using sign language. Sign language here functions as a legal communication medium to convey the wishes and approval of the groom in the marriage contract.

Keywords: *Marriage Contract, Deaf Disability and Sign Language*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rofi'atul Ummah, S.H
NIM : 22203012022
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 September 2024 M

26 Rabiul Awal 1446 H

Saya yang menyatakan,



Rofi'atul Ummah, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rofi'atul Ummah, S.H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Rofi'atul Ummah, S.H
NIM : 22203012022
Judul : Akad Nikah Disabilitas Tunarungu (Studi Kasus di KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannyakamiucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 September 2024 M

26 Rabiul Awal 1446 H

Pembimbing,


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1225/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEABSAHAN AKAD NIKAH DISABILITAS TUNARUNGU (STUDI KASUS PADA KUA KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROFI'ATUL UMMAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012022
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 673ab1e6b04e6

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6736a34d71d1d

Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 673200e165165

Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 673eafef874c

Yogyakarta, 24 Oktober 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

**JANGAN TAKUT BERMIMPI, KARENA MIMPI
ADALAH TEMPAT MENANAM BENIH HARAPAN
DAN MEMETAKAN CITA-CITA**

(MONKEY D. LUFFY)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan kepada:

Seluruh pihak yang terkait dalam perkuliahan hingga penulisan tesis ini.

Serta Almamater Perjuangan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ṡa' | Ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | <i>'Illah</i> |

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal pendek

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 1. | -----َ----- | fathah | ditulis | A |
|----|-------------|--------|---------|---|

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 2. | -----○----- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | -----◌----- | ḍammah | ditulis | u |

V. Vokal panjang

| | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | Ditulis Ditulis | Ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنْثَى | Ditulis Ditulis | Ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي | Ditulis Ditulis | Ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | Ditulis Ditulis | Ū <i>'Ulūm</i> |

VI. Vokal rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| الْقِيَّاس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|-------------|---------|-------------------|
| الرِّسَالَة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النِّسَاء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| أَهْلُ الرَّأْي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أَهْلُ السُّنَّة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |
| ذَوِي الْفُرُوض | Ditulis | <i>Žawī al-Furūd</i> |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmt, hidayah, ilmu dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat serta salam atas junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga penulis dan semuanya yang membaca Tesis ini mendapatkan pertolongan agar selalu berada dalam kebaikan.

Tesis ini berjudul “KEABSAHAN AKAD NIKAH DISABILITAS TUNARUNGU (STUDI KASUS PADA KUA KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)” di tulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh Wakil Rektor dilingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku wakil Dekan III.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan

Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap Bapak/Ibu Staf Tata Usaha program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah tulus ikhlas memberikan akses penulis untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan karya tulis ini.
6. Segenap narasumber yang telah bersedia dan turut serta menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah swt.
7. Kepada kedua orang tua dan kedua mertua, penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga atas semua dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Terimakasih atas segala dukungan baik moril maupun materil yang telah diberikan selama ini.
8. Kepada suami (Muhammad Daly Latif), terimakasih atas segala dukungan serta semangat selama penulis melakukan penelitian ini.
9. Seluruh keluarga mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2022 Genap, keluarga seperjuangan dimasa perkuliahan hingga proses penyusunan tesis. Sukses dan jaya menyertai kita semua. Amin.
10. Seluruh teman-teman konsentrasi Hukum Keluarga Islam, terimakasih atas kenangan terindah semasa perkuliahan di kelas. Semoga kita semua diberikan Kesehatan dan keberkahan. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 30 September 2024 M

26 Rabiul Awal 1446 H

Saya yang menyatakan,



Rofi'atul Ummah, S.H

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| COVER | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iv |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teori | 11 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN | |
| A. Pernikahan di Indonesia | 22 |
| 1. Pengertian Pernikahan..... | 22 |
| 2. Hukum Pernikahan | 24 |
| 3. Syarat dan Rukun Pernikahan | 25 |
| 4. Tujuan Pernikahan..... | 31 |
| 5. Pencatatan Pernikahan..... | 33 |
| B. Akad dan <i>Şīgat</i> | 34 |
| 1. Pengertian Akad Nikah..... | 34 |
| 2. Rukun dan Syarat Akad Nikah | 36 |
| 3. <i>Şīgat</i> dalam Akad Nikah..... | 37 |
| D. Disabilitas | 42 |
| 1. Pengertian Disabilitas | 42 |
| 2. Dalil-Dalil Penyandang Disabilitas | 43 |
| 3. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas | 44 |
| 4. Hak-Hak Penyandang Disabilitas | 49 |

| | |
|--|------------|
| E. Bahasa Isyarat | 51 |
| 1. Pengertian Bahasa Isyarat..... | 51 |
| 2. Macam-Macam Bahasa Isyarat | 53 |
| 3. Juru Bahasa Isyarat (JBI)..... | 56 |
| | |
| BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI KUA KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL | |
| A. Profil KUA Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul..... | 60 |
| 1. Letak Geografis KUA Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul..... | 60 |
| 2. Struktur Organisasi KUA Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul | 62 |
| 3. Tugas Operasional KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul..... | 64 |
| 4. Visi dan Misi KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul | 65 |
| 5. Dokumen Persyaratan Menikah | 67 |
| B. Praktik Akad Nikah Disabilitas Tunarungu Di KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul..... | 68 |
| | |
| BAB IV ANALISIS AKAD NIKAH DISABILITAS TUNARUNGU | |
| A. Analisis Akad Nikah Disabilitas Tunarungu Menurut KHI..... | 75 |
| B. Analisis Akad Nikah Disabilitas Tunarungu Menurut Hukum Islam | 86 |
| | |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 98 |
| B. Saran | 99 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 101 |
| LAMPIRAN | 107 |
| CURRICULUM VITAE..... | 114 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad nikah merupakan suatu tahapan penting dalam suatu pernikahan. Ijab adalah bentuk ungkapan yang memberikan arti akad atau transaksi dengan catatan jatuh pada urutan pertama. Sedangkan qabul adalah bentuk ungkapan jawaban dengan catatan jatuh pada urutan kedua.¹ Sah atau tidaknya sebuah perkawinan tergantung pada akad ijab dan qabul yang diikrarkan oleh wali nikah maupun calon suami.

Dalam akad nikah terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Pernikahan yang sah menurut agama Islam adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam.² Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.³

Menurut hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, akad pernikahan bukan hanya sekedar sebuah perjanjian yang bersifat keperdataan. Hal ini disyariatkan sebagai sebuah perjanjian yang sangat kuat dan kokoh. Sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an

¹ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i" *Jurnal Isti'da*, Vol 7:1 (Januari-Juni 2020) hlm. 18-19

² Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif HukumPerdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 23

³ Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dengan ungkapan kata kuat yang mana perjanjian tersebut bukan hanya sekedar disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang yang hadir saat berlangsungnya akad nikah tetapi juga disaksikan oleh Allah swt.

Selain itu, juga terdapat regulasi khusus yang mengatur lebih lanjut tentang keperdataan warga negara Indonesia yang beragama Islam. Aturan Aturan tersebut merupakan Kompilasi Hukum Islam atau disebut dengan KHI. Dalam hal akad nikah, KHI menjelaskan pada pasal 27-29, yaitu ijab dan Abul haruslah beuntut atau tidak berselang waktu, akad nikah dilaksanakan secara pribadi oleh wali yang bersangkutan serta yang berha kmengucapkan qabul adalah mempelai laki-laki itu sendiri.⁴ Pada pasal tersebut menegaskan bahwa antara lafadz ijab dan qabul tidak boleh terdapat jeda. Sedangkan pernikahan mempelai disabilitas tunarungu yang menggunakan bahasa isyarat pada prosesnya terdapat jeda untuk menerjemahkan kepada mempelai laki-laki penyandang disabilitas dan juga kepada wali.

Bagi penyandang disabilitas tunarungu, proses akad seringkali dihadapi dengan berbagai hambatan yang unik dan kompleks. Disabilitas tunarungu merupakan kelompok yang rentan mengalami diskriminasi, keterbatasan akses informasi dan minimnya dukungan sosial dalam menjalani suatu pernikahan. Keterbatasan komunikasi menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi penyandang disabilitas tunarungu dalam

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 27-29.

proses akad nikah. Selain itu juga minimnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan dan hak penyandang disabilitas tunarungu dalam konteks akad nikah.

Pada proses akad nikah disabilitas tunarungu, mempelai pria melakukan qabul dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pertama, dengan menggunakan bahasa isyarat yang ia pahami dan isyaratnya dapat dimengerti oleh para saksi dan kedua, dilakukan dengan diwakilkan orang lain.

Melalui pemahan mendalam terhadap hambatan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas tunarungu dalam menjalankan akad nikah, diperlukan upaya yang nyata untuk meningkatkan inklusi, aksesibilitas dan perlindungan hak-hak mereka dalam proses akad nikah. Dukungan beberapa pihak termasuk keluarga, masyarakat dan lembaga terkait menjadi ramah pendukung disabilitas tunarungu untuk menjalani proses akad nikah secara sempurna.

Isu-isu tentang disabilitas tunarungu seringkali dianggap suatu hal yang tidak terlalu penting dan jarang ditemui di masyarakat. Padahal hal tersebut menjadi sangat penting bagi keabsahan akad nikah. Pada dasarnya proses akad nikah dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahasa apapun serta dapat dipahami oleh para pihak yang terlibat. Prosedur akad nikah adalah pernyataan persetujuan lisan dengan jelas. Karena pentingnya ijab qabul yang harus dilafadkan secara jelas dan tegas, sedangkan

penyangang disabilitas tunarungu mendapati kesulitan, maka akad nikah dapat dilaksanakan dengan menggunakan tanda atau isyarat.⁵

Penelitian ini memilih KUA Kapanewon Pajangan sebagai risetnya. Dipilihnya lokasi ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan yaitu, KUA Kapanewon Pajangan telah bekerjasama dengan Kemenag Kabupaten Bantul untuk membuat inovasi terkait pelayanan disabilitas, salah satunya adalah dalam hal pernikahan. Dalam hal ini KUA Kapanewon Pajangan dan Kemenag Kabupaten Bantul bekerja sama untuk memudahkan proses administrasi bagi mempelai disabilitas hingga mencarikan Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang sudah bersertifikat. Selain itu Kemenag Kabupaten Bantul juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas dengan cara mengupload video pernikahan disabilitas tunarungu di akun YouTube Kemenag Kab. Bantul dengan judul Pelayanan Nikah Bahasa Isyarat & KAPERU Digital Ade Mita Yunita & Dwi Yulianto di Pajangan Bantul, yang di upload pada tanggal 30 Januari 2024.

Pelaksanaan pernikahan yang ada di KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul sudah seperti pada umumnya dalam hal ini syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Namun ada hal yang membedakan pada proses pelafalan ijab qabul karena mempelai laki-laki adalah seorang penyandang disabilitas tunarungu. Pada pelaksanaan ijab qabul tersebut dihadiri oleh seseorang yang paham bahasa isyarat dan juga adanya perwakilan

⁵ Ahmad Hafid Safrudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri", *Jurnal El Faqih*, Vol 6 (2020), hlm. 21

penerjemah ucapan penghulu kepada mempelai laki-laki yang memiliki kebutuhan khusus begitupun sebaliknya.

Adanya penggunaan jasa Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk melakukan ijab qobul pengantin disabilitas tunarungu belakangan ini menjadi masalah umum. Agar pengantin disabilitas tunarungu dapat memahami, ijab yang diucapkan wali diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat. Setelah itu, pengantin yang tidak dapat mendengar dapat secara langsung menyatakan qobul dengan isyaratnya. Metode ini dianggap dapat membantu penyandang disabilitas tunarungu mengatasi kesulitan mereka. Dalam praktik ijab qobul semacam ini, penggunaan jasa Juru Bahasa Isyarat dianggap sebagai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunarungu. Hal ini pasti menimbulkan masalah terkait status hukum akad nikah.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas penyusun ingin meneliti praktik akad nikah bagi tunarungu ketika mempelai mengucapkan qobul, menggunakan bahasa isyarat. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam pengucapan qobul harus diucapkan secara jelas dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap qobul dengan menggunakan bahasa isyarat.

Berdasarkan uraian kasus di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul Keabsahan Akad Nikah Disabilitas Tunarungu (Studi Kasus Pada KUA Kapanewon Pajangan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas tunarungu pada KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana keabsahan hukum islam terhadap praktik akad nikah Bagi penyandang disabilitas tunarungu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Beberapa tujuan dari penyelenggaraan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas Tunarungu pada KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
2. Untuk menganalisis keabsahan hukum islam terhadap praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas tunarungu.

Adanya penelitian ini secara teoritis ataupun praktis dapat memberikan beberapamanfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan sumbangsih prespektif atas dirkursus tentang pernikahan bagi penyandang disabilitas tunarungu.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berkontribusi untuk para pihak yang terkait dalam langkah-langkah alternatif dalam mengatasi problematika hukum keluarga kotemporer yang secara lebih khusus mengarah pada pernikahan bagi kelompok penyandang disabilitas.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak, maka dalam rangka mendukung tujuan penelitian ini penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan dukungan oleh penelitian terdahulu. Hasil pencarian tersebut, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan meskipun secara umum. Karena secara khusus topik penelitian ini belum banyak bahkan belum dilakukan penelitian.

Penelitian terhadap keabsahan akad pernikahan penyandang disabilitas sudah pernah dilakukan oleh Karwiyah, Renny Supriyatni dan Fahmi Utarie Nasution dengan judul Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.⁶ Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hafid Safrudin, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri⁷ Mereka melakukan riset penelitian dengan berfokus pada objek seorang disabilitas tunarungu dan digabungkan dengan undang-undang perkawinan dan hukum Islam.

⁶ Karwiyah, Renny Supriyatni dan Fatmi Utarie Nasution, "Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Penelirian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 2:11 (Maret 2023), hlm. 2798

⁷ Ahmad Nur Fadloli dan Idarorul Nginayah "Akseibilitas Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam Praktik Ijab Qabul bagi Penyandang Disabilitas Rungu Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Wasith* Vol 8:1 (2023) hlm. 1

Hasil dari penelitian tersebut adalah akad pernikahan seorang disabilitas tetap sah menurut undang-undang dan hukum Islam. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Fadloli dan Idarotul Nginayah dengan judul Aksebilitas Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam Praktik Ijab Qabul bagi Penyandang Disabilitas Rungu Perspektif Hukum Islam.⁸ Hasil dari penelitian ini juga mengakatan sah adanya ijab qabul dengan bahasa isyarat dan bantuan juru bahasa isyarat (JBI).

Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Yuli Kurniawati Safitri⁸ yang membahas mengenai ijab qabul disabilitas tunawicara dan tunarungu. Menurut penelitian ini seseorang dengan gangguan pendengaran dan berbicara dapat melangsungkan pernikahan dengan menggunakan Bahasa isyarat yang mudah dipahami dan diterjemahkan. Penulis mengambil rujukan dari pemikiran Ibn Hajr al Haitami dan Imam Syamsudin Ramli. Sobirin juga melakukan penelitian dengan melibatakan pandangan tokoh. Penelitian tersebut berjudul Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i.⁹ Hasil dari penelitian tersebut adalah mayoritas ulama dan secara khusus Imam Syafi'i menyatakan diperbolehkannya akad nikah menggunakan tulisan dengan ketentuan calon pengantin wanita disertai

⁸ Yuli Kurniawati Safitri, "Pernikahan Disabilitas: Ijab Qobul bagi Orang yang Tunawicara dan Tunarungu", *Jurnal Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol 1:5 (2023), hlm. 134

⁹ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat.....", hlm 1

wakil dan bukti tentang keterangan yang otentik dari calon pengantin laki-laki.

Abdul Rozak dan Diky Faqih Maulana melakukan penelitian dengan judul Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam.¹⁰ Objek dari penelitian ini adalah seorang disabilitas tunawicara yang tidak bisa melafalkan qobul dengan jelas. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan solusi dari permasalahan tersebut yaitu melaksanakan akad nikah dengan menggunakan bahasa isyarat atau mewakilkan kepada juru bicara calon pengantin tersebut. Objek penelitian lainnya juga pernah ditulis oleh Yayuk Afiyanah¹¹ yang membahas mengenai akad nikah seorang disabilitas mental dengan menggabungkan dengan undang-undang disabilitas. Dalam hal ini peneliti menfokuskan kajiannya terhadap disabilitas mental. Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian Karwiyah serta Abdul Razak dan Dicky Faqih, yaitu tetap menganggap sah pernikahan seorang disabilitas mental dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus ada pembatalan dalam syarat perkawinan.

¹⁰ Abdul Rozak dan Dicky Faqih, "Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al'-Adalah*, Vol 5:2 (Desember 2020), hlm. 138

¹¹ Yayuk Afianah, "Hukum Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 1:7 (November 2020), hlm. 2722

Berbeda dengan penelitian lainnya, Dzulhikam Masyfuqil Ibad¹² melakukan penelitian tentang wali nikah seorang disabilitas tunarungu dan wicara yang digabungkan dengan hukum fiqih dan HAM. Selanjutnya, penelitian oleh Mukhammad Nur Hadi¹³ tentang penghulu dalam ketentuan hukum islam tentang perwalian dan kesaksian penyandang disabilitas dalam pernikahan. Seperti halnya Mukhammad Nur Hadi Umar Multazam juga melakukan penelitian dengan judul Keabsahan Akad Nikah dalam Pernikahan dengan Wali dan atau Calon Suami Disabilitas Dengan Bantuan Teknologi di Indonesia.¹⁴ Hasil dari penelitian tersebut adalah pandangan KHI terkait wali nikah disabilitas adalah menganggap keadaan disabilitas sebagai penghambat dalam suatu ritual pernikahan. Peneliti memahami bahwa dalam kajian tersebut fokus utama objeknya terdapat beberapa topik yaitu: disabilitas tunawicara, disabilitas mental, wali dalam pernikahan seorang disabilitas serta seorang saksi.

Dalam penelitian Yuli Kurniawati Safitri juga tidak menemukan keabsahan akad nikah seorang disabilitas tunarungu. Yuli hanya memberikan referensi bahwa seorang disabilitas tunawicara dan tunarungu dapat melaksanakan akad nikah dengan menggunakan bahasa isyarat.

¹² Dzulhikam Masyfuqil Ibad, “Wali Nikah Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara dalam Tinjauan Maslahat al-Buti dan HAM”, *Tesi Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2023), hlm. vii.

¹³ Mukhammad Nur Hadi, Nalar Fikih Penghulu di Kota Malang dalam Saksi Nikah Tuli”, *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2020), hlm. ii

¹⁴ Umar Multazam “Keabsahan Akad Nikah dalam Pernikahan dengan Wali dan atau Calon Suami Disabilitas dengan bantuan Teknologi di Indonesia” *Journal of Indonesian Law Vol 4:2* (2023) hlm. 1

Fokus penelitian ini adalah bagaimana suatu hukum memandang akad nikah sorang disabilitas tunarungu yang notabene tidak bisa mendengar dan sulit berbicara dengan jelas. Tentu penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lain. Bahkan, penelitian ini setidaknya mampu untuk menguraikan konstruksi nalar keberpihakan pada isu-isu penyandang disabilitas.

E. Kerangka Teori

Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah qiyas. Keterkaitannya adalah mengkiyaskan antara bahasa isyarat dengan lafad ijab qabul pada umumnya. Prinsip qiyas menjadi sangat penting dalam memahami hukum islam terutama ketika menghadapi situasi atau perkara yang belum pernah diatur dalam sumber-sumber hukum utama dalam Islam. Melalui qiyas para ulama dapat mengaitkan hukum yang sudah ada dengan kasus baru yang serupa. Sehingga dapat memberikan keputusan yang sejalan seperti hukum Islam.

Kata qiyas berasal dari akar kata *qāsa-yaqisu-qiyāsan*, yang artinya adalah pengukuran. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi qiyas yang dirumuskan ulama, diantaranya adalah; Menurut Ibnu Qudamah, qiyas adalah menanggungkan *furu'* kepada *aşal* dalam hukum, karena ada hal yang sama antara keduanya¹⁵

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Roudhotun Nadzir wa Jannatul Manadziri fi Ushulil Fiqih*, (Libanon: Dar Ihya Al Taurast Al- Arabi 2010), hlm. 142

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan qiyas adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Diartikan pula sebagai proses pemindahan hukum yang terdapat pada pokok kepada cabang karena adanya *'illat* hukum yang sama, atau adanya *'illat* yang tidak dapat diketahui dengan pendekatan kebahasaan.

Menurut Ahmad Nahrawi yang mengutip pendapat Imam Syafi'i, membagi qiyas mejadi dua macam yaitu qiyas yang tingkat kemiripan antara kasus cabang dengan kasus asal sangat identik. Qiyas tersebut dilakukan dengan menyamakan hukum suatu masalah dengan hukum yang sudah jelas ada dalam al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas sejenisnya. Kedua qiyas yang memiliki keserupaan dengan beberapa cabang atau dengan kata lain qiyas yang dilakukan dengan cara menyamakan hukum suatu masalah dengan hukum yang tidak langsung terdapat dalam dalil syari'ah secara langsung namun dapat ditarik kesimpulan dari prinsip- prinsip hukum Islam yang ada.¹⁶

Dari pengertian qiyas yang telah disebut diatas dapat dijelaskan bahwa unsur pokok atau rukun qiyas terdiri atas empat unsur berikut:

1. *Al-aslu*, menurut ahli ushul fiqh, merupakan obyek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat al-Qur'an, hadits Rasulullah atau

¹⁶ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Andalusi, Ensiklopedi Imam Syafi'i (Mizan Publika: Jakarta Selatan, 2008), hlm. 350-354.

Ijma'. Contohnya, pengharaman whisky dengan meng-qiyas-kannya kepada khamar.

2. *Far'u* (cabang), adalah sesuatu yang tidak ada nashnya menurut Muhammad Abu Zahrah seperti whisky dalam kasus diatas.
3. *'Illat*, suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum, dalam kasus khamar diatas *'illat* nya adalah memabukkan.
4. *Hukmu*, hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash atau ijma' yang akan diberlakukan kepada *far'u*, seperti keharaman meminum khamar.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa *al-aşlu* (kasus asal) dalam penelitian ini adalah pelafalan ijab qabul yang sesuai dengan syariat. Sedangkan *far'u* (kasus cabang) adalah ijab qabul dengan menggunakan bahasa isyarat yang disebabkan karena penyandang disabilitas tidak dapat mendengar dan berbicara dengan jelas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang kemudian pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis pendekatan dan sumber penelitian:

¹⁷ Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Mamba'ul 'Ulum*, Vol.15: 2 (Oktober 2019), hlm. 247-248

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian ini menggunakan informasi yang diperoleh dari informan melalui instrument pengumpulan data seperti, observasi, wawancara dan sebagainya.¹⁸

Disini peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut karena penelitian ini mengeksplor proses akad nikah disabilitas tunarungu yang dilakukan di KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, peneliti akan datang ke KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul untuk mendapatkan informasi dan data yang terperinci tentang berbagai hal yang diperlukan untuk penelitian.

2. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang masih bersifat kaku, rigid, mutlak berkaitan dengan halal-haram dan boleh-tidaknya suatu perkara. Pendekatan normatif mencakup seluruh pendekatan yang dipakai pada keilmuan klasik seperti ahli ushul fiqih, ahli hukum Islam, ahli tafsir dan ahli hadis karena dalam pengkajiannya berhubungan dengan aspek legal-formal serta mengkaji ajaran Islam langsung dari sumber-sumbernya. Pendekatan normatif ketika memecahkan ataupun

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press 2011), hlm. 15

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat merujuk pada nash-nash yang ada.¹⁹

Peneliti menggunakan pendekatan normatif karena peneliti ingin mengkaji tentang kebasahan hukum mengenai akad nikah disabilitas tunarungu di KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subyek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.²⁰ Sedangkan sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dari sumberdata dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.²¹

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah seseorang yang berkaitan langsung dengan prosesi akad nikah yaitu pegawai

¹⁹ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif Historis dan Sosial-Ekonomi" *Jurnal Al-Adya*, (Vol 12:2 2017), hlm 210

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 192

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R%D*, (Bandung: Alfabeta 2010) hlm. 218-219.

KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul. Adapun informan yang dianggap mampu oleh peneliti yaitu:

- a. Berada di daerah yang diteliti
- b. Mengetahui kejadian/permasalahan
- c. Bisa berargumentasi dengan baik
- d. Terlibat langsung dengan permasalahan

4. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data terdapat dua jenis yaitu, data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan.
- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari buku, jurnal dan tesis yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif.

Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks.²²

²² Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar (2nd Ed)*, (Jakarta: Indeks, 2017) hlm. 193

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur. Wawancara dilaksanakan dengan membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan ijab qabul seorang disabilitas tuli di KUA Kapanewon Pajangan .

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.²³ Observasi ini menggunakan teknik langsung yang akan penulis lakukan di KUA Kapanewon Pajangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara menyimpan berbagai kegiatan dalam penelitian yang berisi proses dan hasil penelitian melalui pengambilan gambar serta dokumentasi.²⁴ Pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa media Youtube milik Kemenag Kabupaten Bantul, yang mana pada akun tersebut telah di upload prosesi kad nikah disabilitas tunarngu.

d. Teknik Analisa Data

Metode pengambilan data penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif melibatkan beberapa teknik, seperti

²³ Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenada Group 2015) hlm. 32

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2014) hlm. 37

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga tahap utama:

a) Reduksi data:

Tahap ini melibatkan pemilihan dan penyeleksian data yang terkumpul dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data ini kemudian ditelaah dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Setelah itu, data-data tersebut dikelola agar lebih mudah dipahami dan disusun menjadi sekumpulan informasi yang bermakna. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembuatan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

b) Penyajian Data:

Setelah informasi tersusun, tahap ini melibatkan penyajian data. Informasi yang tersusun memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan sementara dan menentukan langkah selanjutnya, jika diperlukan klarifikasi tambahan. Penyajian data dilakukan melalui uraian teks naratif yang sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini membantu peneliti memahami situasi objek penelitian dan merencanakan langkah selanjutnya.

c) Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan bagian akhir dari penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap arti dan kebenaran kesimpulan yang diperoleh dari subjek penelitian. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan temuan yang ada dan memiliki validitas yang cukup.²⁵

Melalui model interaktif ini, penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis menyusun sistematika dalam beberapa bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini merupakan bab awal dalam sebuah penelitian yang memberikan gambaran umum tentang topik yang akan diteliti. Di bab ini, peneliti menyajikan menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah sebagai dasar dari

²⁵ Nanang Marto, *Metode Penelitian Sosial (Konsep-Konsep Sosial)*, (Jakarta: Raja Rafindo, 2016), hlm. 11-12

masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yaitu menjabarkan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, telaah pustaka yaitu uraian penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan ini, kerangka teori yang menjelaskan tentang teori yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian, metode penelitian yang meliputi prosedur-prosedur penelitian dan sistematika pembahasan yang menjabarkan tentang alur penulisan dalam penyusunan tesis.

Bab II Tinjauan Umum. Bagian ini berisikan penjelasan secara umum mengenai dasar acuan dari sebuah penelitian. Sub bab dari bab ini antara lain; pernikahan di Indonesia, akad nikah, *ṣ̣igat*, takwil dalam akad nikah, disabilitas serta Bahasa Isyarat dan Juru Bahasa Isyarat.

Bab III Gambaran Umum. Berisikan data lapangan atau objek yang menjadi fokus dalam penelitian. Pemaparan data berisikan gambaran tempat penelitian dan praktik akad nikah disabilitas tunarungu.

Bab IV Pembahasan atau Analisis. Berisikan temuan data-data yang didapat saat melakukan penelitian di lapangan dan kemudian dianalisis menggunakan argumentasi serta kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori. Adat tersebut merupakan praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas tunarungu di Kantor Urusan Agama Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Bab V berupa penutup. Pada pembahasan ini akan penulis paparkan tentang Kesimpulan dan Saran. Bagian ini akan disajikan

rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat uraian singkat dari jawaban rumusan masalah. Selanjutnya terdapat saran agar peneliti selanjutnya memberikan pengembangan lebih lanjut dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis di KUA Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul tentang akad nikah disabilitas tunarungu, hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Proses akad nikah seorang tunarungu sama dengan proses akad nikah pada umumnya. Dalam hal rukun dan syarat pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul tersebut sama, yang membedakan hanya proses akad nikah mempelai disabilitas tunarungu tersebut dilakukan menggunakan bahasa isyarat. Seorang wali dari pihak perempuan membacakan kalimat ijab dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat oleh Juru Bahasa Isyarat (JBI). Selanjutnya, mempelai laki-laki membaca qabul dalam bahasa isyarat dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Juru Bahasa Isyarat (JBI). Tujuannya adalah agar semua yang hadir termasuk saksi memahami maksud dan tujuan ijab qabul tersebut.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tinjauan hukum Islam, pernikahan tunarungu (seseorang yang mengalami gangguan pendengaran) dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan, meskipun akad nikah dilakukan dengan bahasa isyarat. Dalam konteks pernikahan

penyanggah disabilitas tunarungu, qabul adalah penerimaan akad nikah yang dinyatakan smelalui Bahasa isyarat.bahasa isyarat di sini berfungsi sebagai media komunikasi yang sah untuk menyampaikan keinginan dan persetujuan mempelai laki-laki dalam akad nikah. Hukum Islam memandang bahwa pernikahan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Syarat dan rukun pernikahan mencakup adanya ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, bahasa isyarat dianggap sebagai alat yang tepat untuk melaksanakan akad nikah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran penting terkait pernikahan tunarungu. Berikut adalah penjelasan mengenai rekomendasi tersebut:

1. Memberikan perhatian lebih pada pernikahan tunarungu, penulis menyarankan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap pernikahan tunarungu. Hal ini penting karena, meskipun kasus pernikahan tunarungu mungkin tidak sering terjadi, masalah ini memerlukan penanganan khusus agar proses pernikahan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan hukum.
2. Memberikan edukasi mengenai status hukum pernikahan dengan bahasa isyarat, agar status hukum pernikahan tunarungu diperhatikan secara khusus. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui secara sah dan tidak menimbulkan

masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pernikahan tunarungu, terutama mengenai perbedaan dalam proses ijab qabul yang menggunakan bahasa isyarat. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perbedaan cara dalam pernikahan.

3. Menghadirkan Juru Bahasa Isyarat (JBI) di setiap KUA, agar setiap Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki juru bahasa isyarat atau setidaknya seseorang yang mahir menggunakan bahasa isyarat. Keberadaan juru bahasa isyarat sangat penting untuk memastikan bahwa calon pengantin tunarungu mendapatkan layanan yang memadai dan proses pernikahan dapat berjalan dengan baik tanpa kendala komunikasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan memperlancar proses pernikahan tunarungu sehingga hak-hak mereka sebagai calon pengantin dapat terpenuhi dengan baik.

Secara keseluruhan, saran-saran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tunarungu diproses dengan adil dan efektif, serta untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam layanan pernikahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf Al-Juwairi, *Nihayah Al-Matlab Juz 12* (Beirut : Dar Al-Minhaj, tt)
- Ahmad al-Ghondur, *al-aḥwâl al-Syakhshiyah fî at-Tasyri' al-Islâmi*, (Beirut: maktabah, 2006)
- Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Andalusi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i* (Mizan Publika: Jakarta Selatan, 2008)
- Ali Yusuf Subkhi, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010)
- Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010)
- Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007)
- Dr. Ali Ahmad al Qolishi, *Ahkam al-Usroh fî Syari'ati al-Islamiyyati juz 1, cet. 12* (Yaman: Maktabah al-Iklil al-Jadid, 2012)
- Duksi Ibrahim, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: CV Amanah, 2019)
- Dzulhikam Masyfuqil Ibad, "Wali Nikah Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara dalam Tinjauan Maslahat al-Buti dan HAM", *Tesi Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2023)
- Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj Juz Vi* (Beirut : Dar Ihya' At-Turats Al-Islami, tt),
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz 9 (Tahqiq : Dr. M.Syarafudin Khathab, dkk)*, (Jakarta : Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud (editor M. Jamil)*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1994), Nomor. 1905.Pustaka Azzam, tt)
- Ibnu Qudamah, *Roudhotun Nadzir wa Jannatul Manadziri fi Ushulil Fiqih*, (Libanon: Dar Ihya Al Taurast Al- Arabi 2010)
- Jalaludin As-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nadhair* (Beirut:Dar Ibnu Hazm, 2005)

Jamaludin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016)

Juniati Effendi, *Penjuru Bahasa dalam Bahasa Isyarat*, Kongres Bahasa Indonesia, (2018)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kantor Urusan Agama dalam Angka Kapanewon Pajangan

M. Tholib, *Analisa Wanita Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987)

Mukhammad Nur Hadi, Nalar Fikih Penghulu di Kota Malang dalam Saksi Nikah Tuli”, *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2020)

Nanang Marto, *Metode Penelitian Sosial (Konsep-Konsep Sosial)*, (Jakarta: Raja Rafindo, 2016)

Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenada Group 2015)

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka setia, 2000)

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press 2011)

Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar (2nd Ed)*, (Jakarta: Indeks, 2017)

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2014)

Wahbat al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk,

Jurnal

A. Nurrochman Hidayatullah, Pranowo, “Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal PKS*, Vol. 17: 2 (Juni 2018)

Abdul Rozak dan Dicky Faqih, “Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al’-Adalah*, Vol 5:2 (Desember 2020)

- Achmad Baihaqi dan Said Abadi, “Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunawicara dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol 3 (2021)
- Ahmad Hafid Safrudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri”, *Jurnal El Faqih*, Vol 6 (2020)
- Ahmad Nur Fadloli dan Idarorul Nginayah “Aksebilas Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam Praktik Ijab Qabul bagi Penyandang Disabilitas Rungu Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Al-Wasith* Vol 8:1 (2023)
- Ananta Refka dan Ratna Herawati, Kendala dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang dalam Mengakses Pekerjaan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3 : 3, (2021)
- Andi Eka Putra, “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif Historis dan Sosial-Ekonomi” *Jurnal Al-Adya*, (Vol 12:2 2017)
- Aninditya Sri Nugraha, dkk, “Optimalisasi Penggunaan Bahasa Isyarat dengan SIBI dan BISINDO pada Mahasiswa Difabel Tunarungu di Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga”, *Jurnal Holistika*, Vol V:I (2021)
- Aprilina Pawestri, “Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”, *Jurnal Era Hukum*, Vol 2:1, (Juni 2017)
- Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 20 : 2 (Oktober 2019)
- Dwi Dasa dan Ainur Rofiq, “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Ahsan Media*, Vol 7:2, (Juli 2021)
- Edy Muslimin, “Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Mamba'ul 'Ulum*, Vol.15: 2 (Oktober 2019)
- Fifi Nofiturrmah, Problematika Anak Tunarungu dan Cara Mengatasinya, *Jurnal Qalty*, Vol 6 : 1, (2018)
- Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal HAM*, Vol.11 : 1 (April 2020)
- Karwiyah, Renny Supriyatni dan Fatmi Utarie Nasution, “Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 2:11 (Maret 2023)

- Moh Ahmadi, “Studi Komparasi antara Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul dalam Perkawinan Indonesia”, *Journal of Islamic Law*, Vol 2:1 (November 2019)
- Muhammadal-Syirbini al-Khathib, Mughni al-Muhtaj (Berirut: Dar al-Al-Fikr, 2004)
- Muhazir, “Aqad Nikah Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal AlQadha*, Vol 6:2, (Juli 2018)
- Ramdhani Rahmi, “Urgensi Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat pada Khotbah Jumat Bagi Tuli”, *Jurnal of Disability Studies Inklusi*, Vol 9:2 (2022)
- Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatium*, Vol 6:6 (Agustus 2018)
- Sakirman, “Metodologi Qiyas dalam Istinbath Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol 9:1 (Januari 2021)
- Siti Mariah Ulfah dan Siti Ubaidah, “Penerapan Bahasa Isyarat dalam Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu”, *Jurnal of Disability Studies and Research (JDSR)*, Vol 2:1 (2023)
- Sobirin, “Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi’i” *Jurnal Isti’da*, Vol 7:1 (Januari-Juni 2020)
- Umar Multazam “Keabsahan Akad Nikah dalam Pernikahan dengan Wali dan atau Calon Suami Disabilitas dengan bantuan Teknologi di Indonesia” *Journal of Indonesian Law* Vol 4:2 (2023)
- Yayuk Afianah, “Hukum Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 1:7 (November 2020)
- Yuli Kurniawati Safitri, “Pernikahan Disabilitas: Ijab Qobul bagi Orang yang Tunawicara dan Tunarungu”, *Jurnal Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol 1:5 (2023)

Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (editor M. Jamil), (Beirut : Dar Al-Fikr, 1994), Nomor. 1905.

Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr), Nomor 1839

Imam Muslim, *Al-Jami'* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1330 M) Nomor 2564.

Al-Qur'an

Q.S *Al-Maidah* ayat 1

QS. *Al-Ahzab* ayat 37

QS. *Al-Baqarah* ayat 185

QS. *Al-Hujurat* ayat 13

QS. *Al-Maidah* ayat 32

QS. *An-Nisa* ayat 22

QS. *An-Nur* ayat 61

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 17 ayat 3

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 ayat 3

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 Ayat 3

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 27

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 27-29.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan

Pasal 27 Ayat 1 dan 2 UUD 1945

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Internet

Gerkatan, <http://gerkatan.or.id/>

Panduan JBI Indonesia, <https://pljindonesia.com/panduan-jbi>

Repositori Kemendikbud,

https://repositori.kemdikbud.go.id/9946/1/dokumen_makalah_1540468871.pdf%7Cdate=28

